


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I.
FRAKSI KKI

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN PUTUSAN MPR HASIL KOMISI-KOMISI MPR



JAKARTA, 9 NOVEMBER 2001

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN PUTUSAN MPR HASIL KOMISI-KOMISI MPR**

Disampaikan pada Sidang Paripurna MPR –RI,
Tanggal : 9 November 2001
Oleh : Drs. H.A. Hamid Mappa.
No. Anggota : A - 279

*Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, Para Anggota MPR,
Saudara Presiden dan Wakil Presiden,
Pimpinan dan Anggota Lembaga-lembaga Tinggi Negara,
Para Anggota Kabinet,
Saudara-saudara dari Media Massa,
Serta hadirin sekalian yang kami hormati.*

*Assalamualaikum Wr.Wb
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhana huwataala, atas bimbingan dan perlindungan-Nya, sehingga kita bisa sampai pada tahap-tahap akhir Sidang Tahunan MPR kali ini.

*Saudara Ketua dan Sidang Majelis yang terhormat.
Saudara Presiden dan Wakil Presiden yang kami hormati.*

Setelah mempelajari secara seksama hasil kerja Komisi-Komisi MPR maka perkenankanlah kami menyampaikan pandangan tentang hal tersebut. Pada bagian awal, akan kami sampaikan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil pembahasan dihasilkan Komisi B, C dan D. Adapun pandangan kami tentang hasil pembahasan Komisi A mengenai rancangan perubahan ketiga atas UUD, akan kami sampaikan pada bagian akhir. Mengenai berbagai Rancangan Ketetapan yang dibahas oleh Komisi B, C dan D, Fraksi kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah hasil Sidang Istimewa Juli 2001, baru bekerja sekitar 3 (tiga) bulan. Untuk itu perlu diberi kesempatan kerja yang tenang dan teduh, untuk menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan.
2. Kita memang sedang berada pada arus perubahan besar dan rumit, yang kritis, dan menentukan nasib kita sebagai bangsa dan negara kedepan.

Pemerintah hasil Sidang Istimewa Juli 2001, baru bekerja sekitar 3 (tiga) bulan lamanya. Mari kita beri kesempatan bekerja yang lebih tenang, kita beri dukungan dan kerjasama yang signifikan, sehingga bisa muncul kepemimpinan yang efektif dan manajemen pemerintah yang efektif, yang mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis, serta melanjutkan agenda reformasi sebagaimana harapan kita semua.

Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden oleh Sidang Tahunan ini adalah dalam rangka kinerja yang diharapkan itu.

Rekomendasi kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, adalah kombinasi dari apresiasi terhadap perbaikan kinerja yang telah terjadi selama setahun terakhir, dengan keinginan untuk lahirnya kinerja yang lebih bermutu ke masa depan.

3. Aturan tentang pemberantasan korupsi, baik TAP MPR, UU dan sebagainya sudah banyak. Sekarang ditambah satu perangkat lagi. Ketentuan hukum sudah cukup banyak. Kemauan baik sudah ditunjukkan.

Yang ditunggu kemudian adalah kebijakan dan langkah nyata yang meyakinkan, khususnya mengenai kasus-kasus besar yang sangat merugikan negara dan sangat menyakiti hati rakyat.

Dengan demikian rakyat akan percaya bahwa kita bersungguh-sungguh.

Dalam Rancangan yang disusun Badan Pekerja mengenai “Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN”, terdapat usulan yang merupakan kekuatan dan daya tariknya, yakni “*bahwa aparatur negara dan penyelenggara negara yang menjadi tersangka dapat dibebaskan sementara*”. Setelah dibahas oleh Komisi maka usul tersebut diganti dengan “*dapat dilakukan tindakan administratif*”, Tindakan administratif “*dapat dilakukan dan bukan harus dilakukan*”.

Dalam wacana yang berkembang di Komisi, tindakan administratif tersebut termasuk pembebasan sementara, tapi tidak dirumuskan secara eksplisit. Dengan demikian, *Rantap tersebut sebenarnya telah*

kehilangan daya tarik awalnya, sehingga lebih berfungsi sebagai penegasan terhadap Tap MPR maupun undang-undang mengenai pemberantasan KKN.

Pemberantasan korupsi secara signifikan dan berkelanjutan memang tidak bisa hanya dengan aspek represif atau penegakan hukum saja; akan tetapi jangan pula dilupakan aspek preventif berupa penyempurnaan administrasi negara (termasuk kesejahteraan pegawai negeri) untuk memperkecil peluang korupsi, serta aspek edukatif termasuk ketauladanan dari lapisan kepemimpinan.

4. Pemulihan ekonomi adalah prioritas utama bangsa sekarang ini, bersamaan dengan pemulihan rasa aman dan ketentraman masyarakat, serta penegakan hukum. Sayangnya, pada Sidang Tahunan kali ini kita tidak dapat memutuskan tentang adanya suatu landasan kebijakan ekonomi dan keuangan untuk pemulihan ekonomi, yang sebenarnya sangat dibutuhkan agar ada kebijakan dan langkah pemulihan ekonomi yang komprehensif dan jelas, baik yang menyangkut

peranan negara dalam perekonomian, rekonstruksi dan rehabilitasi ekonomi, hutang pemerintah, hutang swasta diluar negeri maupun dalam negeri, hubungan ekonomi internasional, ekonomi daerah, usaha kecil dan menengah, kemiskinan dan ketenagakerjaan dsb, belum dapat diputuskan sekarang.

Sayang sekali, namun itulah realitas politik sebagai hasil yang dapat dicapai secara optimal kali ini.

Pada dasarnya, Fraksi kami *dapat menyetujui* hasil kerja Komisi B, C, dan D untuk ditetapkan sebagai Ketetapan MPR.

Saudara Ketua dan Sidang Majelis yang terhormat.

Fraksi kami, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia telah mempelajari, mencermati dan mempertimbangkan hasil pembahasan Komisi A Majelis, mengenai rancangan amandemen ketiga UUD 1945.

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar ini menyangkut hal mendasar dan strategis yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan atau corak pokok

ketatanegaraan kita ke depan, sehingga perlu dikaji dan diputuskan secara cermat, seksama dan sistemik.

Sejak amandemen pertama UUD tahun 1999, kita semua setuju perlunya reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi untuk apa. Reformasi konstitusi agar kedaulatan rakyat dapat terwujud lebih utuh. Reformasi konstitusi agar dapat lahir pemerintahan yang mempunyai legitimasi yang luas, pemerintahan yang kuat dan efektif untuk mengurus negara dan melayani kepentingan rakyat. Dalam rangka reformasi konstitusi, maka perubahan corak pokok ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan harus dibicarakan dan disusun dalam suatu kerangka sistem, dimana secara jelas tercermin unsur-unsur pokok sistem tersebut, hubungan dan keseimbangan antar unsur serta pola interaksinya. *Bisa saja perubahan tersebut diputuskan secara parsial atau bertahap, akan tetapi haruslah jelas disain pokok atau "grand design" nya.* Itulah yang belum kami lihat secara jelas dalam rancangan yang ada. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan beberapa catatan berikut ini.

MENGENAI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT/ LEMBAGA LEGISLATIF DENGAN SISTEM DUA KAMAR (BIKAMERAL)

1. Dalam rancangan terlihat suatu keinginan untuk melakukan perubahan terhadap lembaga perwakilan rakyat/lembaga legislatif dari sistem satu kamar (*Unikameral*) atau *Unikameral plus* menjadi sistem dua kamar (*Bikameral*).

Pada rancangan Pasal 2 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 2 :

Ayat (1) Alternatif 1

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan golongan yang diatur menurut ketentuan undang-undang.

Alternatif 2 :

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Ayat (2) *tetap.*

Ayat (3) *tetap.*

Pasal 3

Ayat (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD

Ayat (2) Alternatif 1 :

MPR menetapkan GBHN.

Alternatif 2 :

Tidak perlu ayat ini.

Ayat (3) Alternatif 1 :

MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum.

Alternatif 2 :

Tidak perlu ayat ini.

Ayat (4) MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ayat (5) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Dari rancangan tersebut, belumlah cukup jelas apakah MPR yang dimaksud merupakan lembaga tetap (*permanent body*) atau suatu forum sidang gabungan (*joint session*) antara DPD dan DPR.

Bilamana MPR merupakan lembaga tetap, maka tentu saja bukan sistem bikameral, melainkan sistem dua setengah kamar atau bahkan sistem tiga kamar (*tri kameral*). Bilamana MPR dimaksudkan sebagai sidang gabungan, maka tentulah perlu jelas dalam hal apa DPD dan DPR melakukan sidang gabungan, dan dalam hal apapula melakukan sidang masing-masing. Hal tersebut tentu berkaitan dengan spesifikasi kewenangan dari DPD dan DPR serta kewenangan yang harus dilakukan bersama oleh kedua lembaga tersebut. Apabila memang yang diinginkan adalah sistem bikameral, maka tentunya substansi yang termuat adalah ***“Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat”***. Atau ***“kewenangan legislatif berada pada***

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah”.

2. Bilamana anggota DPD dan anggota DPR sama-sama dipilih melalui Pemilihan Umum, sesuai sistem bikameral, maka tentunya terlihat spesifikasi kewenangan yang mengandung “*check and balance*” diantara keduanya karena “*check and balance*” internal lembaga legislatif adalah salah satu alasan utama sistem bikameral.

Pada Rancangan Pasal 22 D disebutkan sbb :

Pasal 22 D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah ***dapat mengajukan*** kepada Dewan Perwakilan rakyat Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (2) Dewan Perwakilan Daerah *ikut membahas* rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah *dapat melakukan pengawasan* atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama *serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan*

Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dari rancangan tersebut terlihat kewenangan DPD hanyalah mengajukan RUU kepada DPR, ikut membahas RUU, dapat melakukan pengawasan yang hasilnya diserahkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. DPD tidak mempunyai kewenangan memutuskan.

Pada Pasal 22 C disebutkan sebagai berikut :

- (1) Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Ang/gota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

Dari rancangan tersebut dapat diperhitungkan bahwa suara yang diperlukan untuk satu kursi anggota DPD akan lebih besar daripada suara untuk satu kursi anggota DPR. Dalam sistem bikameral dimana anggota kedua kamar (DPD dan DPR) sama-sama dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, apakah tepat bilamana kewenangan salah satu kamar (DPD), hanya sekedar “dapat mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan, ikut dalam pengawasan”, tanpa kewenangan memutuskan.

3. Sehubungan dengan “*impeachment*”, pada Rancangan Pasal 7 A dan 7 B disebutkan sebagai berikut :

Pasal 7 A :

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7 B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

- (3) Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPR.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

- (6) MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Sehubungan dengan Rancangan tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni :

- a. Yang mengusulkan "*impeachment*" adalah DPR. Setelah Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, maka anggota DPR sebagai anggota MPR ikut pula mengambil keputusan akhir tentang "*impeachment*". **DPR yang**

mengusulkan dan DPR ikut pula memutuskan, sedangkan anggota DPR akan berjumlah sekitar tiga per empat dari anggota MPR. **Apakah hal seperti ini tepat dalam sistem bikameral.**

- b. Dari Pasal 7 B ayat (7) terlihat bahwa kuorum MPR untuk memutuskan "*impeachment*" adalah tiga perempat dan disetujui dua pertiga dari anggota yang hadir. Apakah dalam sistem bikameral tidak dipisahkan kuorum dari kedua kamar yang bersangkutan (DPD dan DPR). Bila mengikuti rancangan yang ada maka strukturnya bikameral tetapi kuorumnya unikameral. Bilamana mengikuti rancangan yang ada, maka DPR yang menjadi pengusul "*impeachment*", sekaligus dominan dalam pengambilan keputusan "*impeachment*", karena anggota DPR adalah tiga per empat anggota MPR. Dengan demikian maka anggota DPR yang jumlah tiga perempat dari seluruh anggota MPR dapat mengambil keputusan atas nama MPR tanpa perlu mengindahkan secara signifikan suara anggota DPD. **Apakah konsep seperti ini mengandung *check and balance* sebagaimana diinginkan dalam sistem bikameral.**

SISTEM PRESIDENSIL

1. Pada Rancangan Pasal 6 A disebutkan sbb :

Pasal 6 A

Ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Ayat (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Ayat (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat (4) Alternatif 1 :

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Alternatif 2 :

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Ayat (5) Tata cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Sejak awal, sebagaimana kami kemukakan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, **Fraksi kami setuju dengan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pada semua tahap atau putaran. Yang perlu kajian lebih lanjut adalah pola atau model pelaksanaannya.** Yang akan kita pilih adalah Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayah tumpah darah bangsa Indonesia. Kita memahami adanya struktur persebaran penduduk yang begitu timpang dan struktur potensi dan kontribusi kewilayahan yang sangat plural. Oleh sebab itu, pola yang kita pilih perlu mempertimbangkan secara cermat masa depan negara kebangsaan dan negara kesatuan kita dengan penyebaran penduduk yang timpang dan yang pluralitas potensi dan kontribusi kewilayahan. Kita perlu merumuskan secara adil dan berimbang antara bobot kependudukan dan bobot kewilayahan. Bila kita ingin mendukung keutuhan Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan kita kedepan, maka bobot kependudukan dan kewilayahan

tersebut perlu dipertimbangkan secara berimbang dan adil dalam pola pemilihan Presiden secara langsung. Dalam rancangan Pasal 6 A ayat (3) disebutkan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden."

Unsur pertama yakni 50 % dari jumlah suara, menggambarkan bobot kependudukan atau jumlah pemilih. Pada unsur ini, maka daerah padat penduduk mempunyai posisi signifikan. Unsur kedua yakni 20 % suara dari setengah jumlah Propinsi, seakan-akan telah mempertimbangkan bobot kewilayahan. Bila didalami, maka pada unsur kedua ini sebenarnya kurang terlihat pertimbangan bobot kewilayahan secara signifikan. Bagaimana menjelaskan pada warga masyarakat di wilayah yang luasnya sekitar 21 % dari

wilayah Indonesia, atau masyarakat di wilayah-wilayah yang daerahnya memberi kontribusi terbesar pada pendapatan negara dari minyak, gas bumi dan sebagainya. Bila hal seperti itu tidak terjawab secara adil, maka pola yang dirancang ini justru pada waktunya akan melahirkan masalah-masalah baru yang lebih besar dan lebih rumit.

2. Sebagaimana telah disampaikan pada Pemandangan Umum Fraksi kami tanggal 4 November 2001, **pada dasarnya kami menyetujui Sistem Presidensiil yang lebih utuh.** Pada Sistem Presidensiil itu ada yang disebut "*unsur-unsur padanan sistemik*". Salah satu unsur padanan itu adalah konsistensi sistem pemilihan pimpinan eksekutif di tingkat nasional dan daerah. Pada kesempatan ini kita bersepakat bahwa pimpinan eksekutif ditingkat nasional yakni Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pimpinan eksekutif di daerah, tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. **Ada keinginan yang begitu kuat untuk memilih Presiden dan**

Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Bersamaan dengan itu ada keengganan yang begitu kuat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Bagaimana kita menjelaskan hal ini kepada masyarakat dari perspektif pengembangan sistem (*system building*).

3. Bilamana memang diinginkan sistem presidensil yang lebih utuh, maka tentunya perlu pula ada hak veto Presiden terhadap RUU yang diajukan lembaga legislatif, serta hak legislatif untuk merespons veto tersebut.

Hal ini merupakan salah satu unsur penting dari "*check and balance*" antara Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dengan badan legislatif yang anggotanya juga dipilih rakyat.

PEMILIHAN UMUM

Pada Rancangan Pasal 22 E disebutkan :

Pasal 22 E

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.
- (4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dari Rancangan tersebut, khususnya ayat (3) dan ayat (4) terlihat perbedaan antara peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dengan anggota DPD.

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR adalah Partai Politik, sedangkan peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Sejauhmanakah ini konsisten dengan sistem bikameral dan sistem presidensial sebagaimana tersebut di atas.

Sepanjang yang kami ketahui, antara sistem lembaga perwakilan, sistem pemilihan anggota lembaga perwakilan, dan sistem pemilihan Presiden, semestinya ada keterkaitan sistemik yang konsisten.

Disamping hal-hal yang telah disebutkan di atas, masih ada berbagai hal lain yang perlu dikaji lebih mendalam, yang kiranya terlalu banyak untuk kami kemukakan di sini.

Dari berbagai catatan di atas maka kami berpendapat bahwa **disain pokok dari perubahan sistem ketatanegaraan yang kita ingin buat, belumlah mantap.** Perubahan konstitusi yang ingin kita lakukan tentunya adalah perubahan kearah yang lebih baik, dan bukan

mengobrak-abrik konstitusi. Memang benar bahwa amandemen UUD akan dituntaskan tahun depan, akan tetapi desain pokoknya tentulah sudah perlu terlihat sekarang, ketika kita akan memutuskan beberapa bagian dari sistem itu.

Kami memahami Badan Pekerja MPR telah bekerja sangat keras dan melelahkan, kami sangat menghargai hal tersebut, Komisi A juga telah bekerja keras, kami juga menghargainya. Namun masalah yang kita bahas ini sangat mendasar dan strategis, oleh sebab itu, perlu kami nyatakan secara jujur bahwa **Fraksi kami belum mantap dengan rancangan perubahan kali ini**, kecuali hal yang menyatakan bahwa *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*. Ini merupakan suatu langkah kualitatif yang sangat besar dan strategis. Hal-hal lain seperti pola atau model pemilihan Presiden secara langsung, sistem bikameral dan sebagainya, sebaiknya dikaji lebih mendalam untuk dapat diputuskan tahun depan pada Sidang Tahunan MPR 2002. Adanya suatu Komisi Konstitusi

yang kompeten dan representatif akan dapat membantu dalam hal tersebut. Kami mengharapkan hendaknya MPR tidak berorientasi pada pencapaian hasil kuantitatif semata, berupa banyaknya ketetapan/keputusan serta pasal dan ayat UUD 1945 yang diamandemen, namun lebih kepada kualitas yakni mutu kenegarawanan yang terkandung dalam keputusan-keputusan itu.

Kami menyadari bahwa pendapat kami ini barangkali tidak sejalan atau tidak didukung oleh sebagian besar anggota Majelis. Bilamana sebagian besar anggota Majelis yang terhormat, memang menghendaki untuk ditetapkan sekarang, kami persilakan MPR untuk menetapkannya. Biarlah nanti rakyat dan sejarah yang akan menilainya.

Bilamana sebagian besar anggota Majelis yang terhormat, memang ingin menetapkannya sekarang, kamipun bisa menghargai. Namun karena menyangkut masalah yang begitu mendasar dan strategis, dengan segala kerendahan hati kami minta agar diberi kesempatan untuk kalah secara terhormat, melalui suatu pemungutan suara.

Semoga hasil Sidang Tahunan kali ini ada manfaatnya bagi upaya menyelesaikan krisis bangsa supaya derita yang dialami rakyat karena krisis ini dapat diobati, walaupun bertahap namun nyata.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'aliaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA MPR-RI

Ketua

Juru Bicara


DR.SUTRADARA GINTINGS


DRS, H,A,HAMID MAPPA

A - 456

A - 279



PDKB
KASIH DEMI BANGSA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA
(F - P D K B)

Sekretariat: MPR/DPR RI, Ged. Nusantara V Lt. I Rg. 104 - Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp.: (021) 571 5363, 575 5966 - Fax.: (021) 575 5967 E-mail: f_pdkb58@hotmail.com atau setfpdkb@dpr.go.id

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA
TERHADAP RANCANGAN PUTUSAN MPR
HASIL KOMISI-KOMISI
SIDANG TAHUNAN MAJELIS TAHUN 2001

Disampaikan oleh: G. Seto Harianto
No. Anggota: A-215

Yth. Sdr. Pimpinan dan Para Anggota Majelis,
Yth. Sdr. Presiden dan Wakil Presiden,
Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang kami hormati, dan
Rekan-rekan Media Pers yang kami hormati serta
Hadirin yang kami muliakan.

Damai dan sejahtera semoga senantiasa beserta kita.

Pertama-tama kita ucapkan doa dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih karena berkat dan rahmatNya memungkinkan kita sekalian dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini.

Setelah kita bermusyawarah dalam Sidang-sidang Komisi, yang diselenggarakan sejak tanggal 5 Nopember hingga tanggal 8 Nopember 2001, kita bersama telah mendengarkan Laporan Hasil-hasil Sidang Komisi Majelis yang terdiri dari Hasil Sidang Komisi A, Hasil Sidang Komisi B, Hasil Sidang Komisi C, dan Hasil Sidang Komisi D.

Secara umum Fraksi PDKB menilai bahwa seluruh Persidangan Komisi berjalan lancar dan baik berkat keterbukaan, toleransi dan semangat persaudaraan yang tinggi, meskipun terkadang diwarnai perdebatan yang tajam dan menggigit. Perdebatan politik memang kita butuhkan dalam upaya mencari berbagai kesepakatan. Fraksi PDKB bersyukur bahwa kita sekalian tidak terjebak pada kepentingan sesaat sehingga kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara tetap menjadi acuan yang pertama dan utama, demi mensukseskan reformasi menuju demokrasi. Kita mendiskusikan berbagai usulan masyarakat dalam kerangka Perubahan UUD 1945 dan pembuatan berbagai Ketetapan dan Keputusan MPR

sehingga akhirnya Sidang-sidang Komisi Majelis berhasil menyepakati hal-hal yang penting yang perlu diputuskan dalam Sidang Majelis yang mulia ini.

Sidang Majelis, Sdr. Presiden dan Wakil Presiden serta hadirin yang kami hormati,

Dalam Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PDKB, kami bertolak dari beberapa acuan, yaitu UUD 1945 dan Pembukaannya, GBHN, Laporan dan Jawaban Lembaga-lembaga Tinggi Negara, pikiran dan gagasan para pakar, dialog dalam Sidang-sidang Komisi dan aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Keseluruhan aspirasi, pikiran dan wujud tanggung jawab tersebut umumnya disampaikan dalam upaya mempercepat proses reformasi dan proses pemulihan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka reformasi diperlukan Perubahan UUD 1945 dan pembuatan Ketetapan MPR yang mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, seperti prinsip *checks and balances* antara lembaga negara, prinsip subsidiaritas dan prinsip pemerintah dipilih oleh yang diperintah. Pemberantasan KKN juga mendapat perhatian kita, karena sampai sekarang belum ada upaya yang cukup kuat yang dapat diharapkan. Keberhasilan pemberantasan KKN akan menjadi salah satu ukuran utama kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara.

*Sidang Majelis, Sdr. Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat,
Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang kami hormati,
Rekan Media Pers, Hadirin serta Sdr. sebangsa dan setanah air yang kami kasahi,*

Komisi A bertugas untuk membahas dan menyiapkan bahan bagi Perubahan Ketiga UUD 1945 serta membahas usulan beberapa Fraksi Majelis untuk membentuk Komisi Konstitusi atau sebuah Panitia Nasional. Persoalan yang dibahas oleh Komisi A tersebut mencakup hal-hal yang sangat mendasar yang akan menentukan nasib bangsa dan negara. Tuntutan Reformasi untuk mewujudkan demokrasi disadari bersama hanya akan terpenuhi antara lain melalui Perubahan UUD 1945.

Para pendiri Republik tercinta menyusun dan menetapkan UUD 1945 didasari oleh semangat nasionalisme dan patriotisme yang sangat tinggi, sehingga pada dasarnya Naskah UUD 1945 merupakan sebuah "*Masterspiece*".

Kegagalan pada era Orde Baru terutama karena penyelenggara negara gagal memenuhi persyaratan pokok yang ditegaskan dalam UUD 1945 yaitu hal semangat para penyelenggara negara.

Ketika kita pada hari-hari ini, melalui Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, membahas bersama rancangan perubahan UUD 1945, kita kembali harus mempertanyakan semangat tersebut yaitu semangat nasionalisme dan patriotisme. Kebuntuan yang kita hadapi dalam menyusun perubahan UUD 1945 membuktikan belum satunya semangat tersebut.

Meskipun demikian, kita patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita tidak kehilangan harapan dan optimisme bahwa pada akhirnya Sidang Majelis yang mulia ini dapat menetapkan Perubahan Ketiga UUD 1945 yang mencakup sistem ketatanegaraan secara utuh dan menyeluruh. Fraksi PDKB menghargai anggota Majelis yang bersedia untuk meletakkan dasar-dasar bagi terwujudnya kedaulatan rakyat melalui penetapan bahwa setiap anggota lembaga perwakilan rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Fraksi PDKB juga menghargai tekad bersama bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sebagai satu pasangan melalui pemilihan umum. Kewaspadaan Majelis, yang menyadari kemungkinan tidak terdapat pemenang pada pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, telah melahirkan suatu kesepakatan untuk menetapkan suatu "escape clause" atau jalan keluar, sehingga pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang telah diselenggarakan dengan antusias dapat menghasilkan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang diharapkan.

Sebagai konsekuensi dari sistem kabinet Presidensial dan dipilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, masa jabatan Presiden adalah tetap selama lima tahun, dalam arti Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan selama masa jabatannya karena alasan politis dan kebijakan. Akan tetapi Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat di"impeached" atas usul DPR setelah mendapat putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga baru yang sangat penting, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting. Oleh karena itu anggota Mahkamah Konstitusi harus seorang negarawan yang bijak bestari dan mampu mengambil jarak terhadap kepentingan sempit kelompok dan golongan.

Fraksi PDKB mendukung sepenuhnya kehadiran lembaga Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan langkah maju dalam upaya memperbesar akses daerah ke pusat kekuasaan, khususnya^{bagi} yang berpenduduk sedikit. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih langsung oleh rakyat sebagai sebagai perseorangan, baik yang dicalonkan oleh suatu partai

politik, maupun yang dicalonkan oleh kelompok masyarakat, ataupun juga yang mencalonkan diri secara perseorangan. Tokoh golongan masyarakat yang memiliki dukungan kuat dan besar dari anggota golongannya berpeluang besar untuk tampil secara mandiri menjadi anggota DPD mewakili daerahnya. Dengan demikian dikemudian hari kemungkinan terjadi praktek eksploitasi pusat atas daerah atau adanya daerah yang dianaktirikan dan diabaikan menjadi semakin kecil.

Gagasan untuk membentuk suatu lembaga berupa komisi atau panitia yang bertugas menyelesaikan Perubahan UUD 1945 pada dasarnya telah dikemukakan Fraksi PDKB pada tanggal 6 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Oleh karena itu Fraksi PDKB mendukung gagasan pembentukan Komisi, atau apapun namanya, yang bertugas menyusun dan menyiapkan rancangan Perubahan UUD 1945 secara utuh dan terpadu. Hasil Komisi akan menjadi bahan pokok dan utama yang diserahkan pada MPR untuk ditetapkan menjadi Perubahan UUD 1945, tanpa melanggar Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945. Komisi ini bersifat mandiri dan anggotanya terdiri dari pakar dan tokoh masyarakat (yang independen) yang dapat melepaskan diri dari kepentingan sempit kelompok dan golongan. Meskipun demikian, Fraksi PDKB menolak pembentukan Komisi semacam tersebut di atas apabila komisi tersebut dibentuk atas dasar anggapan bahwa MPR telah gagal menjalankan tugasnya. Pendapat semacam itu jelas menghambat proses pembelajaran demokrasi, karena seolah-olah demokrasi tidak menghargai proses dan hanya berorientasi pada hasil.

Sidang Majelis yang mulia,

Komisi B merupakan komisi berat, bukan saja karena secara substansial membahas masalah yang akan berdampak jauh ke masa depan, ataupun karena banyaknya jumlah RANTAP yang harus dibahas, tetapi juga akan mencerminkan "wajah" MPR dalam catatan sejarah bangsa. Komisi B membahas 4 (empat) RANTAP, dan satu RANTUS yaitu RANTAP tentang Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, RANTAP tentang Visi Indonesia 2020, RANTAP tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta RANTAP tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta RANTUS tentang Penugasan Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Mempersiapkan Rancangan Landasan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan Menuju

Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menyangkut RANTAP tentang Etika kehidupan berbangsa dan RANTAP tentang Visi Indonesia 2020, sejak awal, melalui Pandangan Umum yang disampaikan pada tanggal 4 Nopember 2001, Fraksi PDKB menyatakan menolak kedua RANTAP tersebut. Meskipun demikian, atas dasar prinsip demokrasi, Fraksi PDKB bersikap proaktif dalam membahas kedua RANTAP tersebut, sehingga menghasilkan rumusan yang disepakati bersama. Kedua RANTAP lainnya dapat pula diselesaikan menjadi RANTAP yang mampu menampung berbagai aspirasi secara terpadu.

Komisi C melaksanakan tugas yang menjadi inti dari setiap Sidang Tahunan MPR. Rekomendasi yang dihasilkan dan ditujukan pada Lembaga Tinggi Negara cukup konkrit dan mendasar. Meskipun demikian Fraksi PDKB mencatat adanya kecenderungan untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat terlalu jauh melibatkan diri pada tugas pokok lembaga eksekutif.

Secara khusus Fraksi PDKB mencatat rekomendasi pada Pemerintah menyangkut bahaya disintegrasi dan konflik horizontal yang menyalahgunakan agama sebagai instrumen konflik. Konflik semacam ini telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Beberapa hari yang lalu penyerangan suatu kelompok terhadap kelompok lain kembali terjadi di Poso. Fraksi PDKB menuntut agar Pemerintah segera menyelesaikan konflik horizontal sebagai wujud tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ". . . membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia . . ."

Menyangkut hasil **Komisi D**, Fraksi PDKB menyampaikan rasa hormat dan penghargaan pada segenap Fraksi Majelis yang dengan jiwa besar, ketulusan dan semangat kekeluargaan yang tinggi telah berhasil menyelesaikan tugas berat yang dibebankan pada Komisi D. Berbagai kepentingan yang berbenturan berhasil dipertemukan atas dasar penghayatan yang mendalam terhadap nilai luhur budaya bangsa.

Sidang Majelis, Sdr. Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat,

Pada kesempatan penyampaian Pendapat Akhir ini Fraksi PDKB sekali lagi mengingatkan kerancuan yang terdapat dalam Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/2000, tentang Sumber

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dengan harapan dapat disempurnakan pada Sidang MPR berikutnya.

Atas dasar pandangan dan pemikiran tersebut di atas dengan ini Fraksi PDKB menyatakan **dapat menerima** hasil Sidang-sidang Komisi Majelis tahun 2001 untuk ditetapkan menjadi putusan Majelis.

Akhirnya Fraksi PDKB menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan segenap unsur masyarakat yang telah turut mensukseskan Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 ini. Masalah yang kita hadapi memang sangat berat dan kompleks dan untuk mengatasinya diperlukan saling percaya, adanya harapan, dan kasih; dan yang terpenting adalah kasih.

Tuhan memberkati.

Jakarta, 9 Nopember 2001

KASIH DEMI BANGSA

Ketua,



Prof. Dr. Manasse Malo
A-216



Sekretaris,



G. Seto Harianto
A-215

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN PUTUSAN MPR
SIDANG TAHUNAN MPR RI
TAHUN 2001

Dibacakan oleh : Drs. H. Asnawi Latif

Nomor Anggota : A - 1

Saudara Pimpinan Majelis yang kami hormati,
Saudara Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajaran Kabinet Gotong-
Royong yang kami hormati,
Para Anggota Majelis dan hadirin yang terhormat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak kita semua yang berada dalam forum majelis terhormat ini, untuk bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, inayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti secara rutin jalannya Rapat-Rapat dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 ini.

Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. **Amin Ya Rabbal 'Alamin.**

Sidang Majelis yang mulia,

Pelaksanaan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tengah kita ikuti hari ini adalah pelaksanaan Sidang Tahunan yang kedua selama era reformasi. Sampai saat ini, kita telah sepakat untuk tetap atau tidak menghapus Sidang Tahunan MPR. Akan tetapi kesepakatan tersebut bukan berarti menutup “pintu rapat-rapat” untuk tidak boleh ditinjau kembali di kemudian hari. Setidaknya, dalam aturan peralihan dimuat sebuah klausul agar ST MPR 2003 nanti Sidang semacam ini perlu dikaji urgensinya pada ST MPR 2002 yang akan datang. Harus kita akui, banyak kritik dari kalangan masyarakat tentang perlu tidaknya Sidang Tahunan ini. Untuk menanggapi hal ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah senantiasa untuk mawas diri dan melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan yang lalu dan yang sekarang, apakah telah mampu menyiapkan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan reformasi tatanan kenegaraan dan kebangsaan, pemulihan ekonomi nasional, penegakkan hukum dan masalah-masalah lain yang langsung menyentuh kebutuhan dan kehidupan rakyat sehari-hari. Tentunya, kita tidak bisa bersikap seolah-olah tidak mau tahu jika pelaksanaan sidang ini tidak memiliki makna yang relevan bagi penyelesaian masalah kehidupan rakyat, padahal pelaksanaan sidang tahunan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi di tengah krisis ekonomi yang sampai hari ini masih belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Ajakan Fraksi PDU agar kita mawas diri dan introspeksi setidaknya dilandasi oleh sebuah Firman Allah : *“faltandzur nafsun ma qaddamat li ghad”* yang artinya, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dilakukan, untuk sebagai bahan pertimbangan di kemudian hari. Oleh karena itu, pelaksanaan sidang tahunan kali ini dan di masa-masa yang akan datang, haruslah menghindari kesan, bahwa Sidang Tahunan digelar hanya untuk menghindari penilaian bahwa MPR, hanya bersidang sekali dalam lima tahun, sebagaimana sudah berjalan lebih dari tiga dasawarsa lalu. Kita tidak ingin, Sidang Tahunan yang kita laksanakan dengan biaya yang mahal ini, hanya semata-mata ingin menunjukkan bahwa kita beda dengan Orde Baru. Kalau di zaman Orde Baru, MPR sama sekali tidak melakukan “pengawasan”, maka

pada zaman ini kita malah justru terlalu ketat dalam mengontrol. Tetapi untungnya, ternyata di dalam sidang tahunan ini, kita tidak hanya sekedar mendengarkan presentasi laporan perkembangan, baik yang bakal diberikan pihak eksekutif maupun lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, sebagai bagian dari proses *check and balances* saja, tetapi kita juga telah membahas beberapa persoalan yang mendasar dalam perubahan Amandemen UUD 1945 yang ketiga. Hal ini penting, terutama bagi proses pembaharuan politik Indonesia secara menyeluruh.

Sidang Majelis yang terhormat,

Berkaitan dengan proses amandemen UUD 1945, maka Fraksi PDU berusaha untuk selalu melihatnya dari konteks sejarah. Setidaknya dalam waktu kurang lebih dua tahun belakangan ini, UUD 1945 ternyata telah mengalami tiga kali perubahan. Memang, dari sejak awal era reformasi, tuntutan amandemen konstitusi ini telah banyak menimbulkan perdebatan, terutama di kalangan para pakar hukum tatanegara, dimana ada yang menginginkan mekanisme amandemen secara bertahap sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh BP MPR selama ini, dan di sisi lain menginginkan adanya perombakan total atau pembaruan terhadap konstitusi, dalam hal ini melalui Komisi Konstitusi, yang berarti harus mengganti dengan konstitusi yang baru, kendati disepakati bahwa Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan keasliannya. Bagi Fraksi PDU, jalan pertamalah yang dianggap paling moderat, artinya buat apa buru-buru membuat Undang-Undang Dasar, kalau tahun depan kita amandemen lagi. Memang harus diakui, bahwa cara ini terkesan lama dan bertele-tele, akan tetapi menurut kami justru cara ini malah lebih efektif, lebih akomodatif dan demokratis karena bisa menampung masukan dari seluruh kalangan masyarakat. Kalaulah sampai detik ini kita belum berhasil sepenuhnya mengamandemen seluruh pasal-pasal, bukan berarti bahwa kerja kita tidak ada nilainya. Oleh karenanya, Fraksi kami tidak setuju jika proses pembahasan amandemen UUD diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Konstitusi.

Yang menjadi pertanyaan besar yang senantiasa mengganggu pikiran ketika kita dihadapkan pada pengkajian masalah konstitusi, adalah sejauh mana aneka permasalahan yang dihadapi bangsa ini bisa diterangkan dan dijawab dari sisi konstitusi. Dengan perkataan lain, apakah krisis besar yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini bisa dijawab hanya dengan mengubah konstitusinya? Apakah ketika kita sudah mempunyai UUD yang baru, lalu, “bim sala bim” persoalan bangsa menjadi beres?. Kalau jawabannya tidak, sebenarnya di manakah letak sumber krisis ini?. Tentu saja Fraksi PDU sama sekali tidak bermaksud untuk menafikan makna penting upaya memperbaiki UUD 1945 tersebut. Namun perlu dikatakan juga bahwa agenda tersebut jangan dijadikan pelarian dalam ketidakmampuan untuk menemukan dan memecahkan inti permasalahan bangsa yang sesungguhnya. Di sinilah sebenarnya arti penting perubahan ketiga amandemen UUD 1945.

Sidang Dewan yang mulia,

Sebagaimana kita ketahui, adanya perubahan terhadap UUD 1945, sebenarnya tidak terlepas dari tuntutan reformasi yang disuarakan oleh kelompok masyarakat, terutama oleh mahasiswa. Salah satu di antara tuntutan reformasi itu adalah perubahan (amandemen) UUD 1945. Tuntutan amandemen ini sudah berkembang sebelum Pemilihan Umum 1999 dan oleh beberapa partai politik, telah dipergunakan sebagai tema kampanye menjelang Pemilu 1999.

Bila diperhatikan dengan seksama, tuntutan reformasi untuk mengubah UUD 1945, dilatarbelakangi oleh praktek ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara, baik pada masa Orde Lama, terutama sekali dalam masa pemerintahan Orde Baru. Selama puluhan tahun, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, bahkan dalam kenyataan, praktek ketatanegaraan justru sering bertentangan dengan UUD 1945 sendiri. Di lain pihak, pemerintah berusaha keras menyakralkan UUD 1945, dengan berbagai pernyataan yang menimbulkan kesan bahwa mengubah UUD 1945 berarti mengubah “Negara Kesatuan Republik Indonesia”, walaupun dalam kenyataannya

bahwa pemerintah justru tidak berkehendak melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Asas konstitusionalisme dan asas legalitas selalu digunakan pemerintah sebagai bahan pertimbangan semua tindakan dan kebijaksanaan, tapi ternyata pada akhirnya ujung-ujungnya hanya untuk melanggengkan kekuasaan.

Besarnya gelombang tuntutan reformasi untuk mengubah UUD 1945, membawa pengaruh besar kepada Anggota MPR pada Sidang Umum tahun 1999, Sidang Tahunan tahun 2000, dan Sidang Tahunan Tahun 2001 ini. Hal ini terlihat dari pandangan Fraksi-fraksi pada waktu memasuki rapat-rapat Badan Pekerja MPR. Dengan kesadaran yang tinggi dari Anggota MPR bahwa mengubah UUD 1945 adalah satu tugas yang berat, suci dan mulia; maka pada waktu mengawali persidangan dan sebelum usul-usul perubahan diajukan oleh fraksi-fraksi, telah dicapai suatu kesepakatan oleh seluruh Anggota MPR, yaitu :

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
- b. Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil;
- d. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang normatif, akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal;
- e. Perubahan dengan cara amandemen;

Oleh karena telah terjadi adanya kesepakatan di waktu lalu, dan untuk tidak mengurai benang dari kain yang tengah kita rajut, maka Fraksi PDU melalui Sidang Tahunan MPR kali ini, meminta kepada Majelis agar kesepakatan-kesepakatan tersebut di atas, diformalkan menjadi Putusan Majelis.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Dalam mengomentari dan menanggapi hasil kerja Komisi A, Fraksi kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa tugas Majelis untuk melakukan amandemen ketiga UUD 1945, ternyata tidaklah ringan dan tidak mudah. Berbagai faktor ternyata menjadi kendala, yaitu :

Pertama, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada para "*Founding Fathers dan Founding Mothers*" kita, harus kita akui, bahwa UUD 1945

mengandung begitu banyak ketidakjelasan, ketidaktegasan, kerancuan, kelemahan, serta kekosongan pengaturan untuk membangun sebuah negara hukum yang demokratis, yang mengatur mekanisme “*checks and balances*” antara kekuasaan legislatif dan eksekutif, pembagian dan pemisahan kekuasaan antara fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maupun keseimbangan antara keadilan komutatif dan distributif, yang menyangkut keberadaan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Kedua, masih terhibatnya pemikiran-pemikiran rasional oleh karena kegemaran dan kebiasaan kita yang masih mengedepankan hal-hal yang bersifat simbolik dan melihat ke belakang, daripada mengedepankan hal-hal yang bersifat substantif dan melihat ke depan bagi kemaslahatan generasi mendatang.

Ketiga, kita masih lebih berorientasi pada pilihan-pilihan politik praktis daripada berorientasi pada kebutuhan jangka panjang seluruh rakyat, bangsa, dan negara sebagai satu kesatuan yang utuh.

Keempat, masih kurangnya kesadaran kita terhadap adanya gelombang besar tuntutan rakyat dan bangsa ini yang ingin melakukan reformasi dan perubahan mendasar dan sistemik dalam hal penyelenggaraan negara di kalangan kita sendiri.

Kelima, pada satu sisi kita belum punya “*integrated concept*” yang memuat dan menjabarkan visi kita tentang sistem ketatanegaraan yang hendak kita bangun yang telah mendapatkan persetujuan bersama, sementara di sisi lain kita sudah melangkah jauh dengan menyusun detail per detail perubahan terhadap UUD 1945 itu sendiri, dan

Keenam, adanya keterbatasan waktu pembahasan yang tersedia pada masa sidang Tahunan Majelis ini, telah membuat Majelis tidak mungkin mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, apalagi sempurna.

Sidang Majelis dan Hadirin yang berbahagia,

Itulah sebabnya, di dalam hal-hal yang sangat mendasar, yaitu kehendak untuk menata kembali sistem ketatanegaraan kita sesuai cita-cita reformasi, Majelis justru belum sanggup menghadirkan satu konsep saja, melainkan beberapa

alternatif konsep, yang pengambilan keputusannya harus dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak (voting), atau pun juga dengan menunda waktu pengambilan keputusannya pada Sidang Tahunan tahun depan.

Dua cara pengambilan keputusan tersebut jelas sama-sama mengandung resiko yang cukup besar. Mengingat untuk melakukan perubahan atas UUD 1945 diperlukan persyaratan khusus, yaitu minimal 2/3 Anggota Majelis harus hadir dan perubahan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 2/3 suara, maka sudah sejak awal kita dapat memprediksi, bahwa kemungkinan perubahan atas beberapa pasal UUD 1945 akan gagal dilakukan oleh Sidang Tahunan Majelis ini. Seandainya kita paksakan pengambilan keputusan melalui voting sekarang juga, dikhawatirkan tidak akan mencapai 2/3 suara yang menyetujui perubahan.

Demikian juga sebaliknya, menunda pengambilan keputusan sampai Sidang Tahunan tahun 2002 pun mengandung resiko, bahkan resiko ganda. **Pertama**, seandainya pun pada Sidang Tahunan tahun mendatang Majelis dapat menyetujui adanya perubahan, karena perubahan tersebut justru akan dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan langsung dengan perubahan sistem ketatanegaraan kita, khususnya perubahan tentang keberadaan, susunan, kedudukan, dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang dengan sendirinya memerlukan pembentukan berbagai undang-undang baru atau pun perubahan atas undang-undang lama tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tentang Susunan, dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta undang-undang tentang Pemilihan Umum. Tentu kita akan bertanya-tanya, mungkinkah kesemuanya itu dapat diselesaikan oleh DPR dan Presiden hanya dalam waktu kurang lebih satu tahun, bila benar-benar kita menghendaki reformasi atas sistem ketatanegaraan sudah dapat kita laksanakan mulai tahun 2004. **Kedua**, Dengan ditundanya agenda ini pada Sidang Tahunan mendatang, maka hal ini berarti akan menyulitkan terselenggaranya reformasi dalam hal penataan kembali sistem

ketatanegaraan kita, yang seharusnya telah terpenuhi pada tahun 2004 nanti. Tentu saja, Fraksi kami keberatan dengan pilihan-pilihan ini.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Andaikata saja, Fraksi kami merupakan fraksi besar yang dapat menentukan segala sesuatunya, maka Insya Allah, Fraksi kami tidak akan mengusulkan hal-hal yang akan melahirkan alternatif-alternatif pilihan dalam hal-hal yang sudah nyata menjadi cita-cita reformasi. Sayang sekali, Fraksi kami masih menjadi fraksi yang “belum” besar, yang belum dapat berbuat banyak, selain sekedar menjaga ke-*istiqomah*-an kami dalam menyuarakan aspirasi dan cita-cita rakyat. Biar pun “belum” besar tapi bukan berarti kami tidak tegas. Salah satu bentuk ketegasan kami tersebut, adalah bahwa Fraksi kami menghendaki agar dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada putaran kedua, proses pemilihannya tetap diserahkan langsung kepada rakyat dan tidak dikembalikan kepada Majelis. Kami yakin, bahwa sikap kami tersebut memang yang benar-benar menjadi keinginan rakyat.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Meskipun dalam upaya untuk melakukan perubahan yang amat mendasar tersebut Majelis tidak dapat menuntaskannya dalam masa Persidangan Tahunan ini, ternyata ada hal-hal lain yang cukup menggembirakan buat bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dari Majelis yang nampaknya mempunyai satu pandangan dan sikap yang sama dalam menetapkan judul Bab I, Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 3 dalam hal substansi ayat (3) dan (4), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3) dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1) s/d (7), Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 18 ayat (1) s/d (7), Pasal 18A ayat (1) dan (2), Pasal 18B ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 20 ayat (1) s/d (5), Pasal 20A ayat (1) s/d (4), Pasal 21, Pasal 22

ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22A ayat (1), (2) dan (3), Pasal 22B, Pasal 22C ayat (1) s/d (4), Pasal 22D ayat (1) s/d (4), Pasal 22E ayat (1) s/d (6), Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23F ayat (1) dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1) s/d (5), Pasal 24B ayat (1) s/d (4), serta Pasal 24 ayat (1) s/d (6).

Sayangnya, karena dalam mengambil keputusan akan dilakukan dengan menjadikan perubahan pasal-pasal tersebut dengan cara mengelompokkan dalam sesuatu Bab atau dengan mengelompokkan pasal-pasal yang telah mendapat persetujuan tersebut dengan pasal-pasal atau bab-bab lain yang terkait, maka hasil maksimal yang telah disepakati itu pun akan terancam menjadi menggantung kembali (*pending*).

Begitulah hambatan serta kendala yang dihadapi kita bersama sekarang ini, sementara di tengah masyarakat luas telah begitu mendambakan adanya perubahan besar dalam sistem dan tatanan kita dalam bernegara dan berbangsa.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Selain persoalan konstitusi, persoalan lain yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah merosotnya nilai-nilai dan perilaku kehidupan warga negara. Gejala semacam ini semakin hari semakin terasa, sehingga kita sebagai warga negara seakan-akan kehilangan pegangan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan kehidupan sehari-hari. Betul memang, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, mengingat atheis tidak akan ditumbuhkan di negara ini. Akan tetapi dalam pola perilaku kita sehari-hari, ternyata terlihat fenomena kita kehilangan arah. Inilah sebenarnya mengapa MPR pada Sidang Tahunan ini mengusulkan Rantap tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Perdebatan yang seru tentang Rantap ini, setidaknya dilandasi oleh adanya berbagai kekhawatiran nantinya akan dipergunakan Pemerintah dalam memobilisasi dan menghegemoni serta penyeragaman terhadap seluruh tingkah laku warga Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana juga fraksi-fraksi lain, FPDU juga memiliki kekhawatiran tersebut, artinya jangan-jangan Rantap ini nantinya

dijadikan pembenaran bagi pemerintah untuk “menerbitkan kembali” P4 jilid kedua, yang sejak tumbangnya Soeharto, konsep ini dikritik habis oleh berbagai kalangan akademisi, karena tidak memberikan pengaruh positif apapun bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga saja kekhawatiran ini tidak jadi kenyataan. **Amin.**

Pimpinan Majelis, Saudara Presiden,

Dan Anggota Majelis yang terhormat,

Sementara itu, Fraksi PDU masih melihat ada berbagai kendala serta kenyataan pahit yang menjadi penyebab terjadinya kinerja pemerintahan kita sampai saat ini belum optimal. Selain karena tekanan ekonomi dalam konteks global, juga karena masih terdapat kecenderungan yang kuat akan berkembangnya KKN baru di lingkungan lembaga-lembaga kekuasaan. Saat ini sebenarnya momentum yang tepat bagi pemerintah dan kita semua yang ada di forum yang terhormat ini, untuk segera bangkit dari keterpurukan dan perang terhadap berbagai macam bentuk KKN. Jangan sampai kita kehilangan momentum tersebut. Karena hilangnya momentum tersebut, tentunya akan menyebabkan keputusasaan (*hopeless*) yang berkepanjangan bagi bangsa dan negara ini. Fraksi PDU punya sedikit kekhawatiran, seandainya rasa putus asa rakyat benar-benar muncul ke permukaan, tentu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Jangan sampai rakyat Indonesia mengucapkan : *”Ada pemerintahan atau tidak ada pemerintahan, nilainya sama saja”*. Atau dalam bahasa Arab terkenal dengan istilah *”wujuduhu ka ‘adamih”*. Keadaan semacam ini, menandakan bahwa kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya sendiri saja sudah tidak ada. Jika situasi dan kondisi ini terus menerus berlangsung, maka sudah dapat dipastikan akan ambruklah fondasi kita sebagai negara dan bangsa (*nation-state*).

Memang, pemerintah sekarang ini sedang menghadapi tugas yang sangat besar. Tugas besar sekaligus mulia yang ada di depan mata bagi pemerintah sekarang ini adalah untuk memperbaiki keadaan. Kami mengidentifikasi

setidaknya ada tiga masalah besar yang dihadapi bangsa ini : yakni perekonomian, penegakan hukum, dan keamanan. Ketiga masalah besar itu haruslah dijalankan secara terpadu. Jadi, tidak ada prioritas utama, semuanya menjadi utama, karena harus berjalan secara bersama-sama dan karena masing-masing saling terkait dan saling mempengaruhi. Investor tentu tidak akan masuk menanamkan modalnya ke Indonesia, kalau tidak ada jaminan keamanan dalam negeri. Begitu pula soal penegakan hukum, orang juga tidak akan mau tanam investasi di Indonesia kalau kriminalitas masih merajalela.

Salah satu masalah yang selalu menjadi perhatian besar dan serius serta menghantui bagi pemerintah sekarang ini, antara lain adalah adanya beban utang APBN pemerintah pusat yang sangat berat, baik beban-beban akibat pembayaran bunga maupun pengembalian (pembayaran kembali pokok pinjaman). Walaupun beban utang luar negeri berubah nilainya akibat menguatnya rupiah, beban utang dalam negeri ternyata semakin berat akibat meningkatnya beban bunga bagi pinjaman-pinjaman berbunga mengambang dari hari ke hari. Selain itu, restrukturisasi dan rekapitalisasi utang masih banyak faktor yang menekan APBN, antara lain: beban akibat digulirkannya otonomi daerah; keterpaksaan menanggung subsidi; tidak menguntungkannya harga bahan bakar minyak di pasaran luar negeri terutama pasca tragedi WTC di New York; dan lemahnya struktur sektor luar negeri dalam Neraca Pembayaran Indonesia, sehingga fungsi APBN sebagai regulator sosial masih jauh dari harapan kita.

Menurut Fraksi kami, dalam jangka pendek pemerintah perlu pula untuk menyelamatkan golongan ekonomi lemah dengan program sosial. Hanya sayang kita punya pengalaman pahit, dimana pada waktu lalu program jaring pengaman sosial yang telah dilakukan pemerintah terlihat tidak mengalami kemajuan yang belum berarti. Kegagalan program ini bukan berarti kita tidak akan mencoba lagi di masa depan. Kalau kita sebagai penyelenggara negara saja sudah tidak mau, lalu siapa lagi yang akan peduli dengan orang miskin. Sementara itu, permasalahan pengangguran semakin membuat permasalahan sosial ini semakin besar seiring dengan ketidakpastian politik. Usaha untuk mempertahankan

anggaran program sosial juga nampaknya semakin sulit dan tampak penurunan dalam pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan secara relatif. Dengan meningkatnya inflasi yang sangat memukul golongan berpendapatan rendah, maka kualitas hidup masyarakat juga mengalami penurunan yang sangat menghambat upaya pemulihan ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

Oleh karena itu, Fraksi PDU merekomendasikan agar Pemerintah perlu segera mengkaji ulang secara seksama aspek-aspek pembangunan yang selama ini dijalankan. Aspek penting yang harus dilakukan dalam pembangunan di masa yang akan datang adalah perlunya perubahan struktural, pengintegrasian sosial ekonomi, pengembangan kelembagaan, dan pembaruan. Tanpa itu semua, setiap upaya pemberdayaan masyarakat akan gagal, karena saat ini fenomena yang terlihat adalah kemiskinan masyarakat yang semakin meraja lela, lingkungan hidup yang semakin rusak, ketakutan yang terus menerus mencekam karena fenomena kekerasan semena-mena yang dialami oleh masyarakat kita.

Sidang Majelis yang kami hormati,

Di bidang politik dan keamanan, kami memang melihat tanda-tanda kearah terciptanya iklim yang cukup kondusif, meski harus diuji kekuatannya di kemudian hari. Fenomena yang terjadi di Indonesia memang terlihat agak berbeda dengan di belahan dunia lainnya, jika di Indonesia terjadi gelombang konflik, perpecahan (*divergent*), sebaliknya, di tempat lain terjadi *convergence* (penyatuan), yaitu di Eropa Barat. Dulunya terdiri dari sekian negara, kini menjadi Uni Eropa. Di Indonesia, karena orang-orangnya mau mencari jatidiri, yang terjadi adalah *divergence*, ikatan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa itu jika tidak dipelihara bisa menyebabkan disintegrasi. Fraksi PDU mempunyai saran guna meminimiliasi konflik, antara lain adalah dengan menyediakan ruang publik, yaitu bagaimana menyediakan ruang bagi berkembangnya perbedaan dalam sebuah masyarakat modern, agar perbedaan yang ada tidak mengarah pada disintegrasi yang membahayakan masa depan masyarakat itu. Konflik tidak selalu

dapat diselesaikan dengan melulu mencarikan solusi bagi konflik, tetapi melihat konflik dalam keterkaitannya dengan proses transformasi sosial merupakan hal lain yang penting. Hal ini, di satu sisi, hanya mungkin bila masyarakat dan lembaga pendukungnya mampu dan berkeinginan untuk berubah. Konflik yang kini merebak dalam kehidupan bersama di Tanah Air, menurut kami, merupakan akibat dari sebuah kelemahan masyarakat sipil Indonesia. Oleh karena itu, yang menjadi bahasa bukanlah rekonstruksi pergumulan budaya, tetapi berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana kita dapat hidup bersama atau apakah kita (masih) ingin hidup bersama. Hal ini, hanya akan berhasil dengan meyakinkan, bila pada saat yang sama ditampilkan gambaran apa adanya tentang realita masyarakat.

Integrasi nasional dalam arti yang sesungguhnya, tentu merupakan sebuah cita-cita negara manapun. Secara empiris, tidak ada negara maju di dunia ini yang terkoyak integrasinya. Dan sebaliknya, karena persoalan disintegrasi itulah, maka negara yang bersangkutan tidak akan mampu mempertahankan diri. Jangankan untuk membangun, sekedar untuk melestarikan keutuhan nasionalnya saja sulit. Para teoritis Modernisasi sangat yakin bahwa negara-negara baru (*new states*) biasanya sangat akrab dengan permasalahan disintegrasi nasional. Karena berbagai kemajemukan sosial-budaya, dan terutama kesenjangan ekonomi antar satu golongan dengan yang lain, antara mereka yang berkuasa dengan yang dikuasai, maka muncullah asumsi diatas. Akibatnya, ditawarkanlah kepada mereka bermacam program modernisasi (pembangunan) yang secara teoritis diharapkan mampu menetralsir segala macam perbedaan tersebut. Lewat modernisasi, masyarakat semakin banyak yang pergi ke sekolah, mendapatkan ilmu di sana, menjadi semakin rasional, dan pada gilirannya akan mampu menurunkan kadar emosionalnya dalam berpolitik. Dari sini pula beragam elemen primordial (*primordial attachments*) - yang merupakan sumber konflik antar golongan - akan dapat dinetralsir, dan pada akhirnya integrasi nasional dapat dibangun. Dari sudut pandang inilah, FPDU menganggap tepat langkah jika

Sidang Tahunan MPR kali ini membahas Rantap tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Sidang Majelis yang mulia,

Pemerintahan yang baru berumur singkat ini, memang tak bisa disalahkan sepenuhnya bila belum menghasilkan sesuatu yang berarti. Tapi juga tak bisa dibenarkan bila dalam waktu sesingkat ini kita membiarkan bangsa, negara, dan rakyatnya kehilangan harapan (*hopeless*), kepercayaan (*trust*), masa depan, bahkan terhadap negaranya sendiri. Suatu pemerintahan dipilih dan dibentuk, tentu saja, untuk memerintah. Dan, memerintah adalah merumuskan kebijakan, menentukan prioritas, menjalankannya, serta mengantisipasi apa dan bagaimana dampaknya. Namun, kebijakan itu harus dirumuskan dan diputuskan bukan hanya berdasarkan visi dan misi kekuatan politik yang berkuasa, tapi juga harus sejalan dengan harapan rakyatnya, dan seiring dengan cita-cita serta tujuan hidup berbangsa dan bernegara mayoritas warganya.

Harus kita akui, sampai sekarang ini seolah-olah hukum tidak dianiaya oleh keputusan-keputusan yang kontroversial, dan seolah segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak semakin menggila. Rakyat menuntut tanggung jawab politik, tanggung jawab moral, dan rasa keadilan kita untuk menggerakkan dan membawa lagi kereta reformasi ke tujuannya semula, ke tempat yang memberikan jaminan bagi tumbuh-kembangnya demokrasi, penegakan hukum, dan keadilan bagi semua. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila mereka dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, berharap agar Sidang Tahunan Majelis ini dapat meluruskan kembali arah reformasi dan mengingatkan kepada para penyelenggara negara bahwa situasi sudah sangat eksplosif, dan segala bentuk KKN yang tetap merajalela harus sungguh-sungguh diberantas, bukan hanya sekedar statement atau retorika politik saja, tapi harus dengan perbuatan yang nyata. Oleh karena itu, maka FPDU menganggap tepat langkah yang diambil Sidang Tahunan ini dengan mengajukan Rantap tentang Rekomendasi Arah Pemberantasan KKN.

Kita sebagai wakil rakyat tentu tidak ingin melihat rakyat menjadi tidak sabar lagi. Masyarakat yang telanjur tinggi kesabarannya akan mudah kecewa, apabila ternyata melihat kegagalan penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kasat mata akibatnya secara langsung merugikan rakyat, serta rakyat tahu persis siapa pelaku yang sebenarnya. Kekesalan masyarakat ini dapat terakumulasi dalam bentuk kemarahan besar berupa amuk massa yang tidak terkendali. Oleh sebab itu, terbentuknya *good public governance* bukan hanya merupakan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Terbentuknya *good public governance* punya implikasi yang sangat luas, seperti; menyangkut penataan administrasi negara yang efisien, terbentuknya etos kerja yang tinggi, hadirnya semangat profesionalisme di kalangan aparatur pemerintahan, maupun sebagai prasyarat bagi pemulihan krisis ekonomi yang berlarut-larut.

**Saudara Pimpinan Majelis, Saudara Presiden,
Saudara-Saudara Anggota Majelis,
dan Sidang Majelis yang berbahagia,**

Selanjutnya, Fraksi PDU melihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sejauh ini telah mampu melaksanakan fungsi pengawasannya dengan efektif, meski harus pula diakui masih banyak kelemahannya dan kekurangannya. Oleh karena itu, Fraksi kami merekomendasikan agar peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan lebih meningkat lagi dan lebih berani memperjuangkan hak-hak dan kewenangannya yang selama lebih dari tiga dekade berhasil dikoordinasi oleh kepentingan sempit eksekutif pada jaman Orde Baru. Semangat dan kemauan para Anggota DPR melalui euforia akhir-akhir ini, pada satu sisi memang perlu dihargai, namun pada sisi lain jangan sampai terkesan berlebihan atau kebablasan. Dengan demikian, tetap dapat diwujudkan semangat kemitraan kerja yang saling terkait, seimbang, sinergis dan membuahkan hasil dalam rapat-rapat kerja maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya.

Di masa-masa yang akan datang, hendaknya DPR RI mampu menciptakan keseimbangan hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan demikian juga sebaliknya. Untuk itu, fungsi kontrol hendaknya diletakkan pada tempatnya (*wad'u syai-in fi mahallihi*), sedangkan fungsi legislasi di masa mendatang harus terus dioptimalkan, mengingat fungsi legislasi sekarang ini sudah diambil DPR dari tangan eksekutif, sehingga Badan Legislasi haruslah berfungsi sebagai motor dalam memproduksi Undang-undang. Sedangkan dari fungsi budget, peran DPR hendaknya lebih berperan aktif lagi, 'apalagi sekarang ini DPR mempunyai Panitia Anggaran yang memang bertugas untuk bekerjasama dengan Pemerintah dalam menyusun APBN.

Persoalan lain yang semakin hari semakin marak adalah aksi demonstrasi dan unjuk rasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat DPR sebagai lembaga tumpuan rakyat dalam menampung aspirasi dan keluhan mereka. Oleh karena itu, DPR hendaknya terus meningkatkan perannya sebagai lembaga penampung aspirasi rakyat, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah dalam rapat-rapat kerja. Untuk itulah, Fraksi PDU merekomendasikan agar DPR memikirkan dan membuat sebuah konsep aspirasi rakyat yang akomodatif dan manusiawi, dengan mekanisme proses penyaluran aspirasi yang cepat dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi rakyat sehari-hari.

Sidang Majelis yang terhormat,

Dewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga yang dewasa ini mendapat sorotan di masyarakat, terutama adanya wacana untuk membubarkan lembaga ini karena dinilai tidak efektif. Persoalan ini juga sudah dikaji dan diperdebatkan secara argumentatif dan mendalam dalam Komisi. Bagi Fraksi kami, mengapa pertimbangan lembaga ini tetap ada adalah dengan mempertimbangkan suasana batin, mengapa para pendiri negara kita membentuk lembaga yang disebut dengan DPA tersebut. Ke depan, F-PDU merekomendasikan agar DPA dapat melaksanakan fungsi dengan baik, memberikan pertimbangan kepada presiden dengan pertimbangan yang

substansial dan dengan pengkajian yang mendalam, sehingga jika pertimbangan itu dilaksanakan oleh Presiden tidak menimbulkan dampak negatif dan kontroversial di masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PDU masih memandang perlu untuk merekomendasikan agar Mahkamah Agung (MA) bekerja lebih optimal lagi. Berdasarkan laporan dan keterangan tambahan yang telah disampaikan, ternyata masih bersifat normatif dan sama sekali belum menyentuh substansi persoalan yang menjadi tuntutan reformasi. Artinya, masih banyak rasa keadilan masyarakat yang tidak terpenuhi dari penyelesaian berbagai kasus KKN yang terjadi selama ini.

Jika kita selama ini telah sepakat bahwa MA merupakan benteng terakhir kita dalam mencari keadilan, sudah selayaknya jika MA memposisikan diri sesuai dengan tuntutan reformasi tersebut, dengan cara melakukan pembenahan internal, yaitu membersihkan noda-noda dari pelaku-pelaku yang tidak terpuji. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah dengan menerima “angin segar” masukan dari dunia akademisi yang dapat memberikan dukungan ilmiah kepada MA, pembaruan organisasi, menerapkan prinsip-prinsip dasar, serta menempatkan posisi dan kedudukan polisi, advokat, jaksa dan hakim dalam sebuah mekanisme sistem peradilan terpadu, dan juga menjaga citra hakim sebagai sosok yang mempunyai wibawa hukum di mata masyarakat. Dengan pembenahan-pembenahan tersebut, maka MA akan mampu membuat rumusan-rumusan hukum yang bisa memberikan legitimasi bagi gerakan besar supremasi hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka tidak mustahil Mahkamah Agung dapat menjadi lembaga peradilan yang bebas dari segala hal yang dapat mempengaruhi kemandiriannya.

Terhadap BPK, Fraksi PDU melihat ada hasil kerja yang cukup baik. Hanya saja, kami masih melihat adanya kelemahan yang dimiliki oleh BPK yakni kurangnya peraturan perundang-undangan yang mendukung lembaga ini. Oleh karena itu, ke depan dukungan peraturan perundang-undangan mutlak adanya. Berkaitan dengan hal itu, maka DPR dengan fungsi legislasinya, selayaknya untuk

segera mewujudkan undang-undang tersebut dalam waktu dekat. Dengan adanya dukungan aturan perundangan-undangan tentunya akan dihasilkan sebuah audit yang cepat dan tepat. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah menjaga kemandirian BPK untuk tidak diintervensi pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan BPK yang ideal tersebut, maka Anggota BPK hendaknya memiliki keahlian dan integritas dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Dalam rangka peningkatan pemberantasan KKN, Fraksi PDU berpendapat bahwa hasil pemeriksaan BPK haruslah ditindaklanjuti secara serius oleh instansi terkait, seperti DPR, Pemerintah, Polisi, dan Kejaksaan Agung.

**Sidang Majelis,
Dan Hadirin yang terhormat,**

Dengan mendasarkan diri terhadap diskusi yang berkembang selama dalam pembahasan di Komisi-Komisi, serta telah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya dalam persoalan amandemen konstitusi serta solusi persoalan pelik dan sarat beban yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, maka dengan selalu memohon taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT, dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah MPR RI menyatakan menerima dan menyetujui Perubahan Ketiga UUD 1945 serta Rantap tentang Pebaruan Agraria Dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rantap tentang Rekomendasi Arah Pemberantasan KKN, Rantap tentang Visi Indonesia Masa Depan, Rantap tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Rantap tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI, untuk segera dan secepatnya disahkan oleh Sidang Majelis ini.

Sidang Majelis yang berbahagia,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, sebelum menutup Pendapat Akhir ini, izinkanlah Fraksi PDU mengucapkan penghargaan dan terima

kasih yang tiada terhingga kepada seluruh Fraksi yang ada di MPR, Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, MA, BPK, DPA dan DPR), rekan-rekan wartawan dari media cetak dan media elektronika, baik dari dalam maupun luar negeri, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan juga aparat keamanan, atas segala pengertian, kerjasama dan rasa kebersamaan yang tinggi selama dalam pelaksanaan Sidang Tahunan kali ini. Disertai permohonan maaf, jika sekiranya selama pelaksanaan Sidang kali ini, terucap kata-kata yang tidak pada tempatnya, tertampilkan sikap dan perilaku yang tidak semestinya dan kurang berkenan di hati kita semua.

Selanjutnya Fraksi PDU mengajak kita semua, untuk menyerahkan hasil kerja kita ini kepada Allah SWT. Sebagai orang yang beragama, tentunya kita ingat apa yang tertuang dalam kitab suci, yang salah satunya terdapat dalam Surah Al-Insyirah ayat (7-8) yang berbunyi : *“Fa idza faraghta fanshab, wa ila rabbika fraghab”*. Ayat ini mengingatkan kepada kita apabila kita sudah selesai dalam satu pekerjaan, maka bersiap-siaplah untuk mengerjakan pekerjaan lain. Jika kita hari ini sudah dapat menyelesaikan satu tugas, maka selanjutnya kita sekarang ini tinggal berserah diri (tawakal) kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga langkah ini diberkati-Nya, dan apa-apa yang kita cita-citakan di tahun depan dapat tercapai dengan mudah. **Amin Amin Ya Rabbal ‘Alamin.**

**Wallahul Muwafiq ila Aqwamit Thariq
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Ketua Fraksi,

Sekretaris,

Prof. Dr. T. Muhibbudin Waly
No : A-

Ir. Amaruddin Djajasubita
No : A-